



Kelurahan Selomerto

Jl. Banyumas KM.15, Jagalan, Selomerto, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56361 081252488518

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Selomerto / Kelurahan Selomerto

Permohonan Mutasi PBB

No. SK : 065/473/KEP435/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT RW
2. Fc. KTP
3. Fc. KK
4. Surat Kuasa bermaterai apabila di kuasakan
5. SPPT asli tahun yang sedang berjalan
6. Bukti Lunas Pembayaran PBB
7. Fc. Sertifikat
8. Akta Surat Jual Beli/Hibah/Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan yang ditentukan
2. Petugas mencatat / meregistrasi Permohonan Mutasi PBB dan meneliti berkas permohonan & menyerahkan berkas permohonan kepada petugas /operator apabila persyaratan lengkap & mengembalikan kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap untuk di lengkapi
3. Petugas/operator menginput data pemohon dan mencetak Permohonan Mutasi PBB
4. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berkepentingan
5. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berwenang (Lurah)
6. Lurah Menandatangani berkas Permohonan Mutasi PBB
7. Petugas memberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Permohonan Mutasi PBB 1 tahun

Biaya / Tarif



Kelurahan Selomerto

Jl. Banyumas KM.15, Jagalan, Selomerto, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56361 081252488518

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Selomerto / Kelurahan Selomerto

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Mutasi PBB

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran